



**PUTUSAN**

Nomor 961 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, KANTOR CABANG BATAM CENTER**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3, Batam Center, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini diwakili oleh M. Dhumal Prawiro selaku Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Batam Center, memberi kuasa kepada Agung Priambada, S.H. dan kawan-kawan, Para Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

**HERNAWATI, SH**, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Permata Laguna Blok D3 Nomor 02, RT. 003 / RW. 017 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini memberi kuasa kepada Edista Sianipar, S.H, dan kawan, Para Advokat beralamat di Komplek Ruko Mitra Mall Blok B2 Nomor 1, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat (PT BRI Persero Tbk) Kantor Cabang Batam Center sejak tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 dengan status PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Penggugat bekerja melalui *outsourcing* dari Tergugat yaitu PT.

Halaman 1 dari 18 hal.Put.Nomor 961 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutual Plus Global Resources dari Pekanbaru sebanyak 3 (tiga) kali kontrak dengan penempatan di PT BRI persero Tbk Cabang Batam, dengan jabatan Teller dan upah terakhir yang diterima Penggugat sebesar Rp4.177.693,00 perbulan.... (Bukti P-1). PKWT Pertama terhitung sejak tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan 10 Mei 2011. PKWT Kedua terhitung sejak tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012. Dan PKWT Ketiga terhitung sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 ....(Bukti P-2). Setelah itu, hubungan kerja Penggugat diambil alih langsung oleh Tergugat dengan sistem PKWT .PKWT Pertama terhitung sejak tanggal 30 November 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2013.PKWT Kedua terhitung sejak tanggal 30 November 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2014.Dan PKWT Ketiga terhitung tanggal 30 November 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2015....(Bukti P-3 ).

2. Bahwa pada PKWT Ketiga tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 hubungan kerja Penggugat yang awalnya dengan PT.Mutual Plus Global Resources diambil alih langsung oleh Tergugat terhitung sejak tanggal 30 November 2012 sampai dengan 30 November 2013;
3. Bahwa pada awalnya Penggugat mengikuti test penerimaan pegawai PT.Mutual Plus Global Resources di Pekanbaru dan ditempatkan di BRI Cabang Batam. Biaya tiket Pekanbaru ke Batam ditanggung oleh PT. Mutual Plus Global Resources;
4. Bahwa salah satu ketentuan pokok Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT ) antara Penggugat dengan pengusaha PT Mutual Global resources pekerja harus menyerahkan ijazah asli di PT. Mutual plus.... (Bukti P-4 ). Dan pada saat pengalihan hubungan kerja Penggugat dari PT.Mutual Plus Global Resources kepada Tergugat pihak pengusaha PT Mutual Plus Global Resources telah menyerahkan ijazah Penggugat kepada Tergugat;
5. Bahwa pada saat Penggugat diberikan surat Penghentian Perjanjian Kerja pada tanggal 10 Desember 2015, Penggugat menanyakan ijazah asli kepada pihak SDM Tergugat yaitu Sdri. Rita tetapi Sdri. Rita (yang mewakili Tergugat ) mengatakan bahwa Penggugat harus mengambil sendiri ijazah asli di PT.BRI Kanwil Pekanbaru dengan menunjukkan ID card dan KTP asli Penggugat;
6. Bahwa sampai saat gugatan ini dibuat ijazah asli Penggugat masih berada di PT.BRI Kanwil Pekanbaru;

Halaman 2 dari 18 hal.Put.Nomor 961 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat bekerja pertama kali di PT.BRI Cabang Nagoya Batam pada tanggal 10 Mei 2010, kemudian diberikan SK untuk bekerja di PT.BRI Unit Tanjung Uncang Batam sejak tanggal 16 Juli 2010.... (Bukti P-5 ) sampai dengan 03 Agustus 2015 dengan jabatan sebagai Teller. Dan pada tanggal 03 Agustus 2015 Penggugat dipindah tugaskan ke PT.BRI Unit Sagulung Batam sampai tanggal 10 Desember 2015 dengan jabatan sebagai Teller;
8. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 Penggugat menerima surat Pemberhentian Perjanjian Kerja dari Tergugat. Namun didalam surat terhitung sejak tanggal 01 Desember 2015.... (Bukti P-6). Adapun surat pemberhentian tersebut ditandatangani langsung oleh Pimpinan Cabang PT.BRI (Persero) Tbk. Batam Center oleh Sdra. M. Dhumal Prawiro. Namun Penggugat masih bekerja seperti biasa sampai dengan tanggal 10 Desember 2015. Hal ini dibuktikan melalui Surat Berita Acara Serah Terima kunci brankas yang diserahkan kepada Sdri. Istiani (Teller 2) dan diketahui oleh Ka.unit yaitu Sdra.M. Afifi pada tanggal 07 Desember 2015... (Bukti P-7). Dan berita acara serah terima user ID dan password yang ditandatangani oleh Ka.unit PT. BRI (Persero)Tbk. Sagulung Batam pada tanggal 10 Desember 2015... (Bukti P-8);
9. Bahwa Tergugat mengatakan kontrak Penggugat sudah 3 (tiga) tahun berturut-turut dan tidak dapat diperpanjang lagi maka Tergugat menyuruh Penggugat untuk membuat surat lamaran baru paling lama diserahkan tanggal 04 Desember 2015 dengan surat lamaran baru maka status Penggugat menjadi karyawan kontrak baru. Tergugat mem-PHK Penggugat dengan alasan karena Penggugat tidak bersedia membuat surat lamaran baru;
10. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2015 secara otomatis by system masuk ke rekening Penggugat uang sebesar Rp3.832.000.... (Bukti P-9) dan Penggugat menanyakan uang tersebut akhirnya pihak Tergugat mengatakan kalau uang tersebut adalah uang tolak atau pesangon;
11. Bahwa Penggugat tidak bersetuju membuat lamaran baru dan menolak besaran uang tlak atau pesangon yang di berikan Tergugat karena Penggugat merasa jumlah yang diberikan Tergugat tidak sebanding dengan pengabdianya selama berkerja;
12. Bahwa pada saat Penggugat diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat, Penggugat masih menanyakan segala hak Penggugat tetapi tidak mendapatkan jawaban;

Halaman 3 dari 18 hal.Put.Nomor 961 K/Pdt.Sus-PHI/2017



13. Bahwa sejak bekerja dari tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan 10 Desember 2015 Penggugat terus menerus bekerja tanpa masa tenggang/istirahat atau jeda;
14. Bahwa sesuai dengan pasal 66 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, berbunyi “penyedia jasa pekerja/buruh merupakan usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.” Dalam hal ini Tergugat diminta oleh mediator Disnaker Batam untuk memperlihatkan surat izin penyedia jasa dari PT. Mutual Plus Global Resources. Namun, sampai dengan dikeluarkannya surat anjuran Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti berupa surat izin penyedia jasa pekerja/buruh atas nama PT. Mutual Plus Global Resources;
15. Bahwa tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (4) yang berbunyi “ dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.” Oleh karena itu, hubungan kerja antara Penggugat dengan pengusaha PT. Mutual Plus Global Resources demi hukum beralih menjadi hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap terhitung sejak tanggal 10 Mei 2010;
16. Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 tentang prinsip kehati-hatian bagi Bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “dalam setiap kegiatan usaha dan kegiatan pendukung usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian pekerjaan pokok dan pekerjaan penunjang.” Penjelasan dari ayat tersebut adalah yang dimaksud dengan pekerjaan pokok adalah pekerjaan yang harus ada dalam alur kegiatan usaha dan alur kegiatan pendukung usaha Bank, sehingga apabila pekerjaan tersebut tidak ada, maka kegiatan dimaksud akan sangat terganggu atau tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Contoh pekerjaan pokok dalam alur kegiatan usaha Bank misalnya alur kegiatan pemberian kredit antara lain pekerjaan account officer, dan analisis kredit, pada alur kegiatan penghimpunan dana antara lain pekerjaan customer service, customer relation dan teller;



17. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 59 mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT), ayat (1) berbunyi; perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu;
- Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  - Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  - Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
  - Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
- "Ayat (2) berbunyi : " perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. " Ayat (4) berbunyi : " perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu Paling lama 1 (satu) tahun." Ayat (5) berbunyi: "Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. " Ayat (6) berbunyi: " pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. " dan ayat (7) berbunyi: " perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat(1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
18. Bahwa berdasarkan Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 pasal 17 mengenai persyaratan penyedia jasa pekerja/buruh, ayat (2) berbunyi: "pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau tidak berhubungan langsung dengan proses produksi." ayat (3) berbunyi: "kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. usaha pelayanan kebersihan (cleaning service); b. usaha penyedia makanan bagi pekerja/buruh (catering); c. usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan); d. usaha jasa



penunjang dipertambangan dan perminyakan, dan e. usaha penyedia angkutan bagi pekerja/buruh ”;

19. Bahwa namun demikian Tergugat tidak dapat mempekerjakan Penggugat kembali dan merubah status dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)/permanen dan Penggugat dapat menerima pengakhiran hubungan kerja, maka atas PHK tersebut Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang Undang nomor 13 tahun 2003;
20. Bahwa oleh karena tidak menemukan kata sepakat karena selama bipartite pihak Tergugat tidak pernah hadir maka Penggugat akhirnya mencatatkan perselisihan hubungan industrial tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Batam (Disnaker Batam) yang beralamat di Jalan Kartini Nomor 29-30 Sekupang Batam pada tanggal 30 Desember 2015;
21. Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, Disnaker Batam telah melakukan klarifikasi dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke kantor Disnaker Batam, dan kemudian beberapa kali melakukan sidang mediasi;
22. Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, pada tanggal 29 Maret 2016 Disnaker Batam telah mengeluarkan anjuran atas perselisihan hubungan industrial tersebut yang pada intinya menganjurkan “bahwa Tergugat membayarkan kepada Penggugat berupa pesangon, Tunjangan Hari Raya, dan membayarkan upah Penggugat mulai dari bulan Desember Tahun 2015 sampai Maret Tahun 2016”.... (Bukti P-10);
23. Bahwa atas anjuran tersebut Penggugat menyatakan menerima seluruh isi anjuran tersebut dan memberikan jawaban anjuran pada tanggal 06 April 2016..... (Bukti P-11 );
24. Bahwa atas anjuran tersebut, Tergugat memberikan jawaban kepada Disnaker Batam, yang intinya Tergugat menolak anjuran Disnaker Batam;
25. Bahwa karena perselisihan hubungan industrial tersebut telah dilakukan upaya *bipartite* dan *tripartite* sebagai diatur dalam undang-undang lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun tidak tercapai kesepakatan maka Penggugat akan mencari keadilan melalui Pengadilan Hubungan Industrial setempat;
26. Bahwa adapun yang menjadi hak dari Penggugat yang diajukan Penggugat adalah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, sebesar:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pesangon (6 x Rp4.177.693) x 2 = Rp50.132.316,00  
(Sesuai pasal 156 ayat (2))

jo. Pasal 164 ayat (3) uu nomor 13 tahun 2003)

Uang penghargaan masa kerja (2x4.177.693) = Rp 8.355.386,00

(sesuai pasal 156 ayat (3) jo. Pasal 164 ayat (3) uu nomor 13 tahun 2003)

Penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan (15% x Rp58.487.702) = Rp 8.773.155,3

(sesuai pasal 156 ayat (4) uu Nomor 13 tahun 2003)

Biaya pindah dari Batam ke Pekanbaru = Rp10.000.000,00

(sesuai pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 tahun 2003)

THR natal 2015 (2x Rp 4.177.693) = Rp 8.355.386,00

(berdasarkan permenaker 04/Men/1994 pasal (2) ayat (2))

Jadi, jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat adalah sebesar Rp85.616.243,3 (delapan puluh lima juta enam ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh tiga koma tiga rupiah);

27. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk berkenan menyidangkannya dan memberikan Putusan Sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus, yaitu :

upah mulai bulan Desember 2015 s/d Mei 2016 = Rp25.066.158,00

Intensif/ JP(smkn baik) 2015 ( 3,5x Rp. 4.177.693 ) = Rp14.621.925,5,00

Bonus(smkn baik) 2015 ( 3,5x Rp. 4.177.693 ) = Rp14.621.925,5,00

Cuti tahunan 2015 ( 1x 4.177.693 ) = Rp 4.177.693,00

Jadi, jumlah total yang harus diterima penggugat adalah sebesar Rp58.487.702,00 (lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak 10 Mei 2010;



3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan hak pesangon atas pengakhiran hubungan kerja kepada Penggugat;

4. Menyatakan Penggugat berhak atas uang penggantian hak sebesar:

Uang pesangon (6 x Rp4.177.693)x2 = Rp50.132.316,00

(Sesuai pasal 156 ayat (2)

jo. Pasal 164 ayat (3) UU nomor 13 tahun 2003)

Uang penghargaan masa kerja (2x4.177.693) = Rp 8.355.386,00

(sesuai pasal 156 ayat (3) jo. Pasal 164 ayat (3) UU

Nomor 13 tahun 2003)

Penggantian Perumahan, Pengobatan dan Perawatan

(15%xRp58.487.702) = Rp 8.773.155,3

(sesuai pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 tahun 2003)

Biaya pindah dari Batam ke Pekanbaru = Rp10.000.000,00

(sesuai pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 tahun 2003

THR natal 2015 (2x Rp 4.177.693) = Rp 8.355.386,00

(berdasarkan Permenaker 04/Men/1994 pasal (2) ayat (2)

Jadi, jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat adalah sebesar Rp85.616.243,3 (delapan puluh lima juta enam ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh tiga koma tiga rupiah);

5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang penggantian hak Penggugat adalah sebesar Rp85,616.243,3 (delapan puluh lima juta enam ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh tiga koma tiga rupiah);

6. Memutuskan Putusan Sela yang dalam putusannya menyatakan Tergugat untuk membayar upah beserta hak- hak lainnya yang biasa diterima penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus, yaitu:

Upah mulai bulan Desember 2015 s/d Mei 2016 = Rp25.066.158,00

Intensif/I JP(smk baik) 2015 ( 3,5x Rp. 4.177.693 ) = Rp14.621.925,5,00

Bonus(smk baik) 2015 ( 3,5x Rp. 4.177.693 ) = Rp14.621.925,5,00

Cuti tahunan 2015 ( 1x 4.177.693 ) = Rp 4.177.693,00

Jadi, jumlah total yang harus diterima penggugat adalah sebesar Rp58.487.702,00 (lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua rupiah);

7. Dalam Putusan Sela untuk Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah mulai bulan Desember 2015 s/d Mei 2016	= Rp25.066.158,00
Intensif/I JP(smkn baik) 2015 ( 3,5x Rp. 4.177.693 )	= Rp14.621.925,00
Bonus(smkn baik) 2015 ( 3,5x Rp. 4.177.693 )	= Rp14.621.925,00
Cuti tahunan 2015 ( 1x 4.177.693 )	= Rp 4.177.693,00

Jadi, jumlah total yang harus diterima penggugat adalah sebesar Rp58.487.702,00 (lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 ( dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan kepada Penggugat untuk melaksanakan putusan ini;
9. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan ijazah asli Penggugat;
10. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi I:

Gugatan Oleh Penggugat Yang Diajukan Terhadap Tergugat Salah Alamat.

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan mengakui "bahwa pada PKWT sejak tanggal 10 Mei 2010 telah melakukan perbuatan hukum (kesepakatan penandatanganan perjanjian kerja) dengan PT. Mutual Plus Global Resource sesuai dengan Surat Perjanjian Waktu Tertentu Nomor 0042/PKWT/MPLUS/Pku/2010 tanggal 5 Mei 2010 yang selanjutnya kepada masing-masing pihak mengikat antara pekerja (Penggugat) dan pemberi kerja (PT. Mutual Plus Global Resource). Selanjutnya Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk. Kantor Wilayah Pekanbaru dengan PT. Mutual Plus Global Resource tentang penyediaan jasa pekerja dengan nomor B.197/KW.XVII/SDM/01/2011 dan Nomor 002/PKS/MPlus//2011 adalah dasar penggugat di tempatkan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk. Sehingga secara tegas bahwa tidak terdapat hubungan kerja (Pekerja dan Pemberi Kerja) antara Penggugat dan Tergugat mulai 10 Mei 2010 sampai dengan 30 November 2012, maka gugatan yang dimaksudkan salah alamat dan tidak dapat diterima;

Eksepsi II:

2. Bahwa sesuai pada surat Perjanjian Kerja antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk. Dengan Hernawati dengan Nomor B.6631-

Halaman 9 dari 18 hal.Put.Nomor 961 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW.XVII/SDM/12/2012 dalam Pasal 10 ayat 3 pada pasal terkait perselisihan berbunyi "Untuk Perjanjian Kerja ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat memilih domisili tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam" maka Para Pihak sepakat untuk tunduk di Pengadilan Batam sampai dengan telah terdapat putusan di terima atau di tolaknya Gugatan di Pengadilan Negeri Batam;

3. Bahwa terhadap Gugatan yang salah alamat dan tunduk dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tersebut di atas, maka Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sudah seharusnya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat diterima;

M a k a : berdasarkan eksepsi-eksepsi yang telah terurai di atas, Tergugat mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tpg tanggal 21 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), terhitung sejak tanggal 16 Juli 2010;
3. Menyatakan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, upah proses, uang intensif jangka pendek tahun 2015 dan uang bonus tahun 2015 sebesar Rp162.485.793,00 (seratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 10 dari 18 hal.Put.Nomor 961 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp316.000,00

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 21 Desember 2016, kemudian terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Kas/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 16 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 31 Januari 2017, kemudian Penggugat mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 13 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. adalah sama halnya dengan subjek hukum yang lainnya, yang mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum yang mengharap keadilan, dimana Bank adalah mengelola dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat (UU Perbankan) untuk meningkatkan roda perekonomian yang lebih baik dan memberikan kontribusi kepada Negara selain pajak juga atas keuntungan dalam bidang perbankan;
- Bahwa Pemohon Kasasi dengan ini mengajukan Memori Kasasi atas Pernyataan Kasasi oleh Pemohon kasasi di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Januari 2016;

Oleh Karenanya Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga Memori Kasasi ini dinyatakan dapat diterima;

Halaman 11 dari 18 hal.Put.Nomor 961 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu, setelah Pemohon Kasasi pelajari dengan mendalam Putusan perkara nomor 42/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tpg yang telah diputus pada tanggal 21 Desember 2016, ternyata dalam pertimbangan-pertimbangan hakim dirasa sangat lah tidak memenuhi rasa keadilan dalam arti yang sebenarnya dan Majelis Hakim Yang Mulia PHI pada PN Tanjung Pinang memberikan pertimbangan dalam putusan hanya pada keyakinan hakim secara subjektif yang hanya menguntungkan pihak Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) bahwa alat bukti T-24 sebagaimana telah kami sampaikan adanya pembayaran Uang Pisah Rp3.823.000,00 dan pembayaran Sisa Gaji bulan Desember Rp 1.352.333 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PHI pada PN Tanjung Pinang; Namun demikian, untuk menegaskan kembali bahwasanya pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* oleh pemohon kasasi luruskan dan terangkan dengan yang sebenarnya serta menjunjung tinggi nilai keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, maka akan Pemohon Kasasi uraikan atas keberatan-keberatan yang kami uraikan sebagai berikut sebagai berikut:

Dasar Hukum Upaya Hukum Kasasi.

- Bahwa Pada bab III Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2005, menyebutkan:

#### Pasal 28

(1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

- A. Permohonan Kasasi;
- B. Sengketa tentang kewenangan mengadili;
- C. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

#### Pasal 29

Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan;

#### Pasal 30

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- A. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- B. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- C. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

Halaman 12 dari 18 hal.Put.Nomor 961 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku

- Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, telah melanggar pasal 103 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

## Pasal 103

Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja sejak sidang pertama;

maka sesuai dengan relaas panggilan sidang yang dialamatkan pada alamat PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Batam Center perkara 42/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tpg pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016, yang memerintahkan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Untuk datang menghadap dalam persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016, pukul 09.00 WIB;

Yang kemudian Majelis Hakim Yang Mulia PHI pada PN Tanjung Pinang, memutus perkara tersebut pada tanggal 21 Desember 2016, maka apabila dihitung dari jadwal sidang pertama proses beracara ± 125 hari kerja, yang dapat disimpulkan bahwa Putusan Sidang melebihi waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu putusan tersebut haruslah batal demi hukum;

- Bahwa pada undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

## BAB III

Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

## Pasal 7

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- C. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- D. Peraturan Pemerintah;
- E. Peraturan Presiden;
- F. Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Yang kemudian dalam Putusan Sidang perkara Nomor 42/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tpg yang berbunyi "Menimbang bahwa berdasarkan

Halaman 13 dari 18 hal.Put.Nomor 961 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.220/Men/X/2004...”;

Sebagaimana dalam pelaksanaan pekerjaan dapat menyerahkan pemborongan pekerjaan yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam Pasal 64,65,66 Undang-Undang tersebut, sebagaimana telah dipenuhi oleh perusahaan dalam alat bukti yang telah disampaikan (T-1, T-2, T-3, T-12, T-13, T-18, T-19);

Maka jelas dan terang Keputusan Menteri tidak ada dalam jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, dan sebagaimana keputusan menteri tersebut tidak diatur dan syaratkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 sesuai hierarki peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Majelis Hakim Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Pengadilan tersebut;

- Bahwa Perselisihan hubungan industrial adalah tunduk pada ketentuan hukum perdata dan hukum acara perdata (pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004) yang mengacu pada kebenaran formal, sehingga sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 terkait kompensasi yang diterima menurut pasal 156 “dalam terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”;

Sehingga diluar ketentuan tersebut adalah Hakim tidak memiliki kewenangan, oleh karena itu adanya putusan perkara nomor 42/ Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tpg yang menyatakan “...maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat berhak atas upah proses, insentif jangka pendek 2015, bonus tahun 2015 dan cuti tahunan 2015 yang sebenarnya berdasarkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak...” dan perlu kami sampaikan berdasarkan alat bukti yang kami sampaikan (T-22) mengakui sebagai pekerja PKWT dan menerima secara sukarela dan bersedia pada saat diberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat (T-15), maka seharusnya sesuai dengan adanya kesepakatan (pasal 1338 KUH Perdata) maka putuslah antara Hak dan Kewajiban masing-masing pihak. Maka dapat disimpulkan dengan tidak adanya Prestasi/Kewajiban (pekerjaan yang dilakukan) maka juga tidak ada Hak yang diperoleh oleh Penggugat;

Sehingga Putusan Pengadilan PHI adalah melampaui kewenangan berdasarkan undang-undang dan memberikan rasa ketidakadilan yang mendalam kepada pihak Tergugat (Pemohon Kasasi), artinya Majelis

Halaman 14 dari 18 hal.Put.Nomor 961 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Agung Republik Indonesia sudilah untuk membatalkan Putusan Pengadilan tersebut;

Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

– Bahwa pada relaas panggilan sidang yang telah diterima oleh Pihak Tergugat sebagaimana disampaikan pada hari kamis tanggal 22 Juni 2016 tidak dibubuhi tanda tangan oleh Pihak tergugat sebagai tanda telah diketahui dan disetujui. (copy terlampir);

– Bahwa dalam acara persidangan pihak Tergugat pernah ijin tidak dapat menghadiri persidangan yang kemudian disampaikan secara lisan alasan tidak hadir kepada panitera, yang kemudian pada agenda sidang selanjutnya pihak Tergugat tidak menyampaikan panggilan sidang secara sah dan patut melalui Relaas Panggilan Sidang, dan hanya disampaikan lisan untuk persidangan pada tanggal 19 Oktober 2016, sehingga tidak memenuhi hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2017 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus dan setiap bulan tetap membayar upah Penggugat, dan dengan demikian demi hukum hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan sudah benar dan tepat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat disertai dengan kompensasi Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa namun demikian harus dilakukan perbaikan mengenai pembayaran uang intensif jangka pendek dan bonus tidak diberikan karena tidak didukung oleh alat bukti, dan mengenai upah proses adalah adil diberikan hanya 6 (enam) bulan;

Bahwa dengan demikian Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah:

Halaman 15 dari 18 hal.Put.Nomor 961 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon 2 x 6 x Rp4.177.693,00	= Rp50.132.316,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x 2 x Rp4.177.693,00	= Rp 8.355.386,00
- Uang Penggantian Hak 15 % x Rp58.487.702,00	= Rp 8.773.155,00
- Upah Proses 6 x Rp4.177.693,00	= Rp25.066.158,00
- Cuti Tahunan tahun 2015	= <u>Rp 1.671.077,00</u>
Jumlah	= Rp93.998.092,00

(sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, KANTOR CABANG BATAM, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, KANTOR CABANG BATAM CENTER** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 42/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tpg tanggal 21 Desember 2016 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 18 hal.Put.Nomor 961 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), terhitung sejak tanggal 16 Juli 2010;
3. Menyatakan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, Upah Proses dan Cuti Tahun 2015 yang keseluruhannya berjumlah Rp93.998.092,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., dan Dr. Fauzan, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. Fauzan, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 18 hal.Put.Nomor 961 K/Pdt.Sus-PHI/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002